



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Yunus bin Abdul Salam, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Lingkungan Ciluit RT. 016 RW. 002, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Yunah binti Anidin, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Lingkungan Ciluit RT. 016 RW. 002, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 15 Mei 1968 di Pulomerak wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;

Halaman 1 dari 8. Pen. No.59/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Samsuri (Kakak kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Karta dan Halimi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 1. Hasibah 3. Suherman 5. Atik Hirawati
 2. Jemi'ah 4. Ismatullah 6. Edi Muhtadi
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 8. Pen. No.59/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Halabi bin Samin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Lingkungan Ciluit RT. 016 RW. 002, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dan mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di tahun 1968;
 - Bahwa saksi ikut meramalkan acara walimah (pesta) pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan setahun setelah akad nikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Samsuri, karena ayah Pemohon II sudah meninggal saat itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Karta dan Halimi serta disaksikan orang banyak;
 - Bahwa maskawin dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau susuan yang menghalangi bolehnya perkawinan;
 - Bahwa saat pernikahan, Para Pemohon berstatus bujang dan gadis;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara syariat Islam, dan tidak ada orang lain hingga saat ini yang menyangkal atau keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun dan telah memiliki 6 orang anak;

Halaman 3 dari 8. Pen. No.59/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pengajuan Isbat Nikah ini adalah untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan;
2. Gozali bin Jakim, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Lingkungan Ciluit RT. 016 RW. 002, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon:
- Bahwa Saksi adalah tetangga dan mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di tahun 1968;
 - Bahwa saksi ikut meramalkan acara walimah (pesta) pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan setahun setelah akad nikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Samsuri, karena ayah Pemohon II sudah meninggal saat itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Karta dan Halimi serta disaksikan orang banyak;
 - Bahwa maskawin dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau susuan yang menghalangi bolehnya perkawinan;
 - Bahwa saat pernikahan, Para Pemohon berstatus bujang dan gadis;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara syariat Islam, dan tidak ada orang lain hingga saat ini yang menyangkal atau keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun dan telah memiliki 6 orang anak;
 - Bahwa hingga saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pengajuan Isbat Nikah ini adalah untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan;

Halaman 4 dari 8. Pen. No.59/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Mei 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak dengan wali nikah Samsuri (Kakak kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Samsuri (kakak kandung Pemohon II) dan dua orang saksi bernama Karta dan Halimi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun

Halaman 5 dari 8. Pen. No.59/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 6, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

4. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8. Pen. No.59/Pdt.P/2017/PA Clg.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Yunus bin Abdul Salam) dengan Pemohon II (Yunah binti Anidin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1968 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah Oleh kami, M. Nur, S.Ag., Ketua Majelis, Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

M. Nur, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

Yulinah Tusriati, S.H.

Halaman 7 dari 8. Pen. No.59/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8. Pen. No.59/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)